

URGENSI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EDUKASI PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL PADA SISWA SEKOLAH DASAR

Feni Huspita Sari¹, Sutinah Andaryani², Ade Uswatun Hasanah³, Solha⁴

^{1,2,3,4}Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Annisa Dwi Salfaridzi

Email: fenihuspita@gmail.com¹, nanaberliandt@gmail.com², ade.uswatun@gmail.com³,
fadillahsolhadwi@gmail.com⁴

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, termasuk di lingkungan sekolah dasar, sebagaimana tercatat dalam data KemenPPPA dan KPAI tahun 2024. Adanya urgensi perlindungan anak namun implementasi kebijakan yang ada dirasa belum optimal menjadi kesenjangan utama. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus menganalisis urgensi kebijakan pemerintah dalam edukasi pencegahan kekerasan seksual di sekolah dasar serta mengidentifikasi hambatan implementasinya. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur, penelitian ini mengkaji regulasi (seperti UU TPKS No. 12/2022 dan Permendikbudristek No. 46/2023) dan data empiris, dianalisis menggunakan teori implementasi Mazmanian dan Sabatier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dasar hukum telah ada, implementasinya belum optimal. Temuan utama mengungkap hambatan berupa kurangnya pedoman teknis yang jelas, keterbatasan kapasitas guru, resistensi budaya terhadap pendidikan seksualitas, dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Disimpulkan bahwa penguatan kebijakan melalui regulasi teknis, pelatihan guru, perubahan paradigma sosial, dan koordinasi lintas sektor sangat diperlukan agar edukasi pencegahan kekerasan seksual dapat berjalan efektif dan berkelanjutan di sekolah dasar.

Kata Kunci: *kebijakan pemerintah, kekerasan seksual, edukasi pencegahan, sekolah dasar, implementasi kebijakan*

ABSTRACT

This research is motivated by the high number of cases of sexual violence against children in Indonesia, including in elementary schools, as recorded in 2024 data from the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (KemenPPPA) and the Indonesian Child Protection Commission (KPAI). The urgency of child protection, while the perceived suboptimal implementation of existing policies, constitutes a major gap. Therefore, this research focuses on analyzing the urgency of government policies on sexual violence prevention education in elementary schools and identifying barriers to their implementation. Using a descriptive qualitative method with a literature review approach, this study examines regulations (such as Law No. 12/2022 on the Child Protection and Child Protection (TPKS) and Regulation No. 46/2023) and empirical data, analyzed using Mazmanian and Sabatier's implementation theory. The results indicate that although the legal basis exists, its implementation is suboptimal. Key findings reveal obstacles such as a lack of clear technical guidelines, limited teacher capacity, cultural resistance to sexuality education, and weak coordination between institutions. It concludes that policy strengthening through technical regulations, teacher training, social paradigm shifts, and cross-sectoral coordination are essential for effective and sustainable sexual violence prevention education in elementary schools.

Keywords: *government policy, sexual violence, prevention education, elementary schools, policy implementation*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan isu yang semakin mendapat perhatian serius di Indonesia, baik dalam ranah hukum, sosial, maupun pendidikan. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) hingga Oktober 2024 tercatat anak korban kekerasan seksual sebanyak 211 kasus terhadap anak (12,9%). Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih menjadi bentuk kekerasan yang paling dominan dialami oleh anak, termasuk di lingkungan pendidikan dasar. Sayangnya, sebagian besar kasus ini tidak terungkap karena kurangnya pemahaman anak terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual serta minimnya keberanian untuk melapor. Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Anak Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) menilai, Indonesia saat ini mengalami kondisi darurat kekerasan terhadap anak. Koordinator Eksekutif Satgas Perlindungan Anak Ilma Sovriyanti mengatakan, Indonesia memiliki tumpukan kasus yang menggunung terkait persoalan anak. Padahal, tidak ada negara yang membiarkan bertumpuknya kasus yang menjadikan anak sebagai korban (Komdigi.2020). Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak memang dalam usia yang rentan mengalami kekerasan seksual.

Tabel 1. Tabel kekerasan pada anak tahun 2024-2025

Periode	Sumber	Total Kasus Kekerasan Anak	Kasus Kekerasan Seksual	Catatan Utama
Jan–Jun 2024	SIMFONI-PPA	7.842	TERBANYAK (urutan 1)	5.552 korban perempuan
Jan–Agt 2024	GoodStats	–	7.623	hasil berbasis SIMFONI
Sep 2024	GoodStats	–	15.000 korban perempuan	semua bentuk kekerasan
Sep–Des 2024	Simfoni-PPA (detikJatim)	14.193	8.674	FGD data anak korban
2024 (tahunan penuh)	Kemen PPPA (NU Online)	28.831	–	Laki-laki 6.228, perempuan 24.999
Jan–Jun 2025	Simfoni-PPA (detik.com delik)	–	didominasi seksual	13.845 kekerasan PPA

Tabel 1 diatas menurut SIMFONI-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) menunjukkan pada Januari hingga Juni 2024 jumlah kekerasan seksual pada anak 5.552 kasus dengan korban perempuan. Bulan Agustus 2024 kasus bertambah menjadi 7.623 kasus. September 2024 kasus bertambah menjadi 15.000 kasus dengan semua bentuk kekerasan terhadap anak. Hingga tahun 2024 penuh tercatat 24.999 perempuan dan 6.228 kasus pada anak laki-laki. Hal ini menunjukkan kasus kekerasan seksual pun tidak menutup kemungkinan pada anak perempuan maupun laki-laki.

Korban pelecehan seksual sering mengalami trauma psikologis yang sangat mendalam seperti depresi, kecemasan, dan gangguan tidur, serta penurunan harga diri. Dalam beberapa kasus, korban bahkan mungkin mengalami kesulitan akademik atau memutuskan untuk meninggalkan sekolah secara keseluruhan untuk menghindari kekerasan yang terus berlanjut.

Kekerasan seksual juga dapat memengaruhi iklim sekolah secara keseluruhan, menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak mendukung untuk belajar dan berkembang. Untuk mengatasi masalah kekerasan seksual di sekolah Dampak yang negatif ini seharusnya dapat kita cegah sebelum terjadi pada anak-anak yang akan memiliki masa depan cerah tanpa adanya trauma masa lalu (Faidah et al., 2023; Rahmah et al., 2025).

Menurut Aviati (2023) Kebanyakan orang tua masih menganggap tabu untuk mengajarkan seks pada anak sejak dini, bahkan dalam lingkungan pendidikan. Peristiwa yang berbau seks lebih disukai bila dipelajari sendiri atau dialami langsung. Hal ini dikarenakan pandangan sebagian besar masyarakat Indonesia tentang masalah seks masih konservatif dan dianggap tidak layak untuk dibicarakan secara umum, apalagi dibicarakan dengan anak-anak (Anugerahayu & S, 2025; Situmorang, 2024). Edukasi diperlukan bagi anak-anak dari usia dini hingga usia sekolah baik itu di rumah oleh orang tua maupun di sekolah dari guru-guru mereka. Karena ini menjadi tanggungjawab semua pihak termasuk pemerintah untuk dapat mengurangi korban yang lebih banyak lagi dimasa yang akan datang.

Sekolah sebagai institusi pendidikan dasar seharusnya menjadi ruang yang aman dan inklusif bagi tumbuh kembang anak. Namun, realitas menunjukkan bahwa sekolah juga dapat menjadi tempat terjadinya kekerasan seksual, baik oleh sesama siswa, guru, maupun pihak luar. Oleh karena itu, edukasi tentang kekerasan seksual di sekolah dasar menjadi sangat penting agar anak-anak mampu mengenali bentuk-bentuk kekerasan, memahami hak atas tubuh mereka, dan mengetahui cara melindungi diri serta melapor jika mengalami atau melihat kejadian tersebut. Salah satu upaya yang bisa dilakukan guna memahami kekerasan seksual di lembaga pendidikan yaitu dengan meninjau dan mengkaji kembali peran pemerintah sebagai institusi negara yang secara resmi menjalankan kewenangan di bidang pendidikan, kajian mengenai peran pemerintah dalam penanggulangan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dapat menjadi gambaran mengenai sejauhmana penyelenggaraan pendidikan yang selama ini dilaksanakan (Ahkami et al., 2025; Nurbayani et al., 2022)(Herdiana.2023)

Pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah langkah strategis untuk mencegah kekerasan seksual, antara lain melalui terbitnya Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan, serta UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Regulasi tersebut mengamanatkan perlunya integrasi nilai-nilai pencegahan kekerasan seksual ke dalam kurikulum pendidikan dan pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di setiap satuan pendidikan. Namun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk resistensi budaya, minimnya pelatihan guru, dan kurangnya modul edukasi yang sesuai dengan perkembangan anak usia sekolah dasar.

Permasalahan yang akan kita bahas dalam penulisan ini yaitu bagaimana urgensi kebijakan pemerintah dalam edukasi pencegahan kekerasan seksual pada anak sekolah dasar di Indonesia, lalu apa saja hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dan strategi apa yang seharusnya dilakukan agar pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik. Melalui kajian ini, penulis ingin menyoroti pentingnya kebijakan pemerintah dalam mendukung edukasi pencegahan kekerasan seksual sejak dini, khususnya di tingkat sekolah dasar. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji sejauh mana kebijakan yang dibentuk pemerintah yang ada dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendidik siswa tentang perlindungan diri terhadap kekerasan seksual. Hingga mereka dapat menyadari bahwa melindungi diri sendiri dari ancaman luar juga menjadi tanggungjawab mereka sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang secara spesifik menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena relevansinya untuk memenuhi tujuan utama penelitian, yaitu memahami, memotret, dan menggambarkan secara mendalam fenomena urgensi kebijakan pemerintah dalam konteks edukasi pencegahan kekerasan seksual di tingkat sekolah dasar. Berbeda dengan studi kuantitatif, penelitian ini tidak diarahkan untuk menguji hipotesis atau mencari hubungan kausalitas statistik. Sebaliknya, fokus utama terletak pada upaya membangun pemahaman yang holistik dan komprehensif mengenai kompleksitas isu kebijakan publik ini. Penelitian ini menggali bagaimana praktik edukasi perlindungan anak seharusnya dilaksanakan berdasarkan regulasi yang ada dan tantangan yang muncul di lapangan. Dengan demikian, penekanan penelitian adalah pada deskripsi analitis yang kaya mengenai situasi kebijakan, implementasinya, serta kebutuhan mendesak akan intervensi pemerintah yang efektif di lingkungan pendidikan dasar.

Prosedur utama dalam penelitian ini adalah studi literatur (literature review) yang komprehensif, yang berfungsi sebagai metode pengumpulan data utama. Peneliti secara sistematis mengidentifikasi, mengkaji, dan menganalisis berbagai dokumen dan sumber data sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data (alat dan bahan) yang digunakan mencakup regulasi pemerintah yang menjadi dasar kebijakan, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Selain itu, data empiris juga dikumpulkan dari laporan resmi lembaga terkait, seperti data kasus kekerasan anak tahun 2024 yang dirilis oleh KemenPPPA (melalui SIMFONI-PPA) dan KPAI, serta penelitian terdahulu berupa artikel jurnal ilmiah dan buku yang membahas kebijakan publik serta edukasi pencegahan kekerasan seksual pada anak.

Proses analisis data dalam studi kualitatif ini dilakukan secara deskriptif dan tematik. Seluruh data yang terkumpul dari studi literatur, baik berupa regulasi, data kasus, maupun temuan penelitian sebelumnya, diorganisasi untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai urgensi dan hambatan implementasi kebijakan. Secara spesifik, analisis ini menggunakan kerangka kerja teoretis implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Mazmanian dan Sabatier sebagai alat analisis utama. Data yang ada dikaji dan dikategorikan berdasarkan tiga variabel utama dari teori tersebut: (1) karakteristik kebijakan (seperti kejelasan dan konsistensi UU TPKS dan Permendikbudristek), (2) kondisi sosial, ekonomi, dan politik (seperti resistensi budaya dan dukungan elite), serta (3) kemampuan dan komitmen pelaksana (kapasitas guru dan koordinasi lembaga). Kesimpulan ditarik dengan mensintesis temuan dari analisis literatur tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Menurut Permendikbudristek No.43 tahun 2023 Kekerasan adalah setiap perbuatan, tindakan, dan/atau keputusan terhadap seseorang yang berdampak menimbulkan rasa sakit, luka, atau kematian, penderitaan seksual/reproduksi, berkurang atau tidak berfungsinya sebagian dan/atau seluruh anggota tubuh secara fisik, intelektual atau mental, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal, hilangnya kesempatan untuk pemenuhan hak asasi manusia, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, kerugian ekonomi, dan/atau bentuk kerugian lain yang sejenis. Kekerasan seksual adalah sebuah tindakan pelecehan seksual terhadap seseorang tanpa adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk percobaan tindakan seksual, ajakan untuk melakukan tindakan seksual, dan ancaman Tindakan. (Nafilatul Ain.2022). Terkadang banyak

anak yang tidak menyadari bahwa mereka sudah dilecehkan secara seksual bahkan bagi anak-anak yang belum mengetahui hal tersebut lebih memilih untuk diam karena tidak mengerti atau takut untuk melaporkan hal yang terjadi pada dirinya atau bahkan diancam untuk tidak melapor.

Ada 4 (empat) peran penting dalam memberikan edukasi pencegahan kekerasan seksual pada anak antara lain (Wajdi, 2021):

1. Peran orang tua, Orang tua sebagai pendidik pertama di rumah wajib memberikan Pendidikan yang baik-baik berupa Pendidikan agama, Pendidikan budaya etnisnya dan bahkan Pendidikan mengenai seksualitas bagi anak.
2. Peran pendidik, Para pendidik (guru dan dosen) memiliki peran mendidik para partisipan didik dalam satuan Pendidikan di sekolah dan di kampus.
3. Peran Masyarakat, Masyarakat sekitar dalam lingkungan kehidupan manusia, baik itu tokoh seperti tokoh agama, tokoh masyarakat (RT, RW, Lurah, Camat dan Organisasi Kemasyarakatan) memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial.
4. Peran Pemerintah, Pemerintah selaku pemangku kebijakan dan berwenang mengeluarkan undang undang serta memberikan sanksi atau hukuman melalui alat negara (Polri-TNI) dan pengadilan berperan penting membuat aturan dan Tindakan bagi para pelaku kejahatan, terutama penjahat kelamin (predator) yang telah membuat suram masa depan anak, remaja, dan istri yang mendapat perlakuan tidak baik dari suaminya.

Dari keempat peran tersebut, penting untuk kita bersama membentengi anak-anak dari usia dini dari kekerasan seksual khususnya dari kebijakan pemerintah yang bisa memutus mata rantai kekerasan seksual pada anak melalui edukasi sekolah.

Penulis menggunakan Teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menekankan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh tiga variabel utama, yaitu:

1. Karakteristik Kebijakan (Policy Characteristics)
 - a. Kejelasan tujuan kebijakan,
 - b. Konsistensi antara isi kebijakan dan tujuan yang ingin dicapai,
 - c. Struktur hukum atau peraturan yang mendukung.
2. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik
 - a. Dukungan masyarakat terhadap isu yang diangkat,
 - b. Stabilitas politik dan dukungan elite,
 - c. Norma sosial dan budaya yang berlaku.
3. Kemampuan dan Komitmen Pelaksana Kebijakan
 - a. Kompetensi dan sumber daya dari para pelaksana (guru, kepala sekolah, dinas pendidikan),
 - b. Ketersediaan anggaran dan materi edukasi,
 - c. Koordinasi antar lembaga terkait.

1. Karakteristik Kebijakan

Salah satu penyebab utama lemahnya implementasi edukasi pencegahan kekerasan seksual di sekolah dasar adalah tidaknya jelasnya tujuan kebijakan di tingkat operasional. Meskipun terdapat regulasi seperti Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, namun tidak seluruh sekolah memahami atau mengadopsi kebijakan tersebut secara konkret. Tujuan kebijakan sering kali dinyatakan secara normatif, seperti “mewujudkan lingkungan belajar yang aman”, tanpa petunjuk teknis yang jelas bagi pelaksana di lapangan. Selain itu, inkonsistensi antara isi kebijakan dengan tujuan yang ingin dicapai juga menjadi hambatan. Dalam banyak kasus, sekolah tidak memiliki kurikulum eksplisit terkait edukasi seksual yang sesuai usia. Bahkan kegiatan sosialisasi yang ada hanya bersifat simbolik, tidak berkelanjutan, dan minim pelibatan

siswa. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara niat kebijakan dengan realitas di lapangan.

Di sisi lain, struktur hukum yang mendukung memang sudah tersedia, tetapi pelaksanaannya masih lemah. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Permendikbudristek yang telah disebutkan sebelumnya belum diikuti oleh regulasi teknis atau pedoman pelaksanaan di tingkat daerah. Sekolah tidak memiliki sistem pelaporan dan penanganan yang memadai, sehingga banyak kasus kekerasan seksual tidak tertangani secara tuntas. Kebijakan pemerintah dalam mencegah kekerasan seksual pada anak sekolah dasar sudah memiliki dasar hukum yang kuat, seperti UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan. Namun, di tingkat implementasi masih terdapat beberapa kelemahan.

Pertama, tujuan kebijakan seringkali hanya dinyatakan secara normatif seperti mewujudkan lingkungan sekolah yang aman' tanpa petunjuk teknis yang jelas. Kedua, inkonsistensi isi kebijakan terlihat dari minimnya kurikulum eksplisit dan modul edukasi yang sesuai dengan usia siswa sekolah dasar. Ketiga, meskipun payung hukum sudah tersedia, struktur hukum pelaksanaannya masih lemah karena tidak ada regulasi teknis di tingkat daerah. Hal ini terbukti dari data SIMFONI PPA yang menunjukkan bahwa pada semester I tahun 2024 terdapat 7.842 kasus kekerasan anak, dengan 5.552 kasus (70,8%) adalah kekerasan seksual. Bahkan pada bulan September 2024, kasus kekerasan seksual meningkat hingga 15.000 kasus. Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas di lapangan.

2. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Variabel kedua adalah kondisi sosial dan budaya yang masih menjadi tantangan besar. Dalam masyarakat Indonesia, pembicaraan tentang seksualitas pada anak dianggap tabu. Orang tua dan guru sering kali merasa tidak nyaman membahas topik ini, bahkan ada anggapan bahwa memberikan edukasi seksual sama dengan mendorong anak untuk melakukan perilaku menyimpang. Paradigma ini menyebabkan rendahnya dukungan sosial terhadap program edukasi pencegahan kekerasan seksual. Secara politik, dukungan elite dan stabilitas kebijakan terkait isu ini juga belum optimal. Meski isu kekerasan seksual kerap mendapat perhatian publik saat ada kasus besar, namun perhatian tersebut sering kali bersifat reaktif dan tidak diikuti oleh penguatan kebijakan secara sistemik. Dukungan pemerintah daerah pun bervariasi, tergantung pada sensitivitas isu dan dorongan dari masyarakat sipil.

Dari sisi ekonomi, sekolah-sekolah di daerah dengan keterbatasan sumber daya menghadapi tantangan besar dalam mengakses materi edukasi, pelatihan guru, dan pengembangan kapasitas kelembagaan. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa kondisi sosial-ekonomi berperan besar dalam menentukan sejauh mana kebijakan dapat dijalankan secara adil dan menyeluruh. Kondisi sosial-budaya di Indonesia masih menjadi hambatan besar. Edukasi seksualitas pada anak sering dianggap tabu, sehingga orang tua maupun guru enggan membicarakannya. Pandangan ini memperlemah dukungan sosial terhadap implementasi kebijakan pencegahan kekerasan seksual (Aviati, 2023). Secara politik, dukungan elite pemerintah terhadap isu ini masih bersifat reaktif. Perhatian baru meningkat ketika terjadi kasus besar yang viral, namun tidak diikuti dengan kebijakan sistematis yang berkelanjutan.

Dari sisi ekonomi, ketimpangan akses sumber daya antar sekolah sangat memengaruhi. Sekolah-sekolah di daerah perkotaan memiliki akses lebih baik pada modul edukasi dan pelatihan guru dibandingkan sekolah di daerah tertinggal. Hal ini tercermin dari data KemenPPPA yang mencatat sepanjang 2024 terdapat 28.831 kasus kekerasan anak, dengan mayoritas korban adalah perempuan (24.999 kasus pada anak perempuan vs. 6.228 pada anak

laki-laki). Ketimpangan ini memperkuat argumen Mazmanian & Sabatier bahwa kondisi sosial-ekonomi sangat menentukan keberhasilan implementasi.

3. Kemampuan dan Komitmen Pelaksana Kebijakan

Komitmen dan kapasitas pelaksana merupakan variabel ketiga yang sangat menentukan efektivitas implementasi. Guru dan kepala sekolah sebagai aktor utama sering kali tidak memiliki pengetahuan maupun pelatihan dalam menyampaikan materi edukasi kekerasan seksual yang sesuai untuk anak. Bahkan sebagian besar guru belum memahami kerangka hukum yang melandasi kebijakan tersebut. Selain itu, keterbatasan anggaran dan materi edukasi juga menjadi hambatan signifikan. Pemerintah belum menyediakan modul baku atau anggaran khusus untuk program ini, sehingga implementasi sangat tergantung pada inisiatif sekolah atau dukungan LSM. Hal ini menyebabkan kesenjangan antar sekolah dalam menyelenggarakan edukasi pencegahan.

Lebih jauh lagi, koordinasi antar lembaga juga belum terbangun secara sistematis. Dinas pendidikan, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta aparat hukum masih bekerja secara sektoral. Tidak adanya mekanisme koordinasi yang terstruktur menyebabkan lambannya penanganan kasus dan lemahnya pencegahan. Berdasarkan analisis menggunakan teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier, tampak bahwa kebijakan edukasi pencegahan kekerasan seksual pada anak sekolah dasar masih menghadapi tantangan besar dalam aspek kejelasan kebijakan, dukungan sosial, serta kapasitas pelaksana. Urgensi kebijakan ini tidak hanya karena meningkatnya kasus kekerasan seksual, tetapi juga karena dampaknya yang panjang terhadap tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen politik yang lebih kuat, penguatan kapasitas pelaksana, dan perubahan paradigma sosial agar kebijakan ini dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Guru sebagai aktor utama implementasi kebijakan seringkali tidak memiliki pengetahuan atau pelatihan khusus mengenai cara memberikan edukasi pencegahan kekerasan seksual yang sesuai dengan usia anak (Ain, 2022). Selain itu, pemerintah belum menyediakan modul baku dan anggaran khusus sehingga pelaksanaan sangat bergantung pada inisiatif sekolah atau dukungan dari LSM. Koordinasi antar lembaga juga masih lemah. Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), hingga aparat hukum masih bekerja secara sektoral. Akibatnya, penanganan kasus lambat dan upaya pencegahan tidak maksimal. Data pada semester I 2025 menunjukkan terdapat 13.845 kasus kekerasan anak yang masih didominasi kekerasan seksual. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan sudah ada, lemahnya kapasitas pelaksana dan minimnya koordinasi membuat kebijakan belum efektif menekan angka kasus.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis, kebijakan pencegahan kekerasan seksual di sekolah dasar sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 sejatinya memiliki landasan hukum yang kuat, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan struktural. Permendikbudristek No. 43 Tahun 2023 mendefinisikan kekerasan sebagai tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis, termasuk pelecehan seksual tanpa persetujuan korban (Ain, 2022). Meskipun aturan ini memberikan definisi komprehensif, implementasinya di sekolah masih terbatas pada level normatif. Banyak sekolah belum memahami langkah operasional yang harus dilakukan untuk membangun sistem perlindungan anak yang efisien. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara formulasi kebijakan nasional dan penerapan di satuan pendidikan. Tujuan kebijakan seperti “mewujudkan lingkungan sekolah yang aman” dinilai terlalu umum tanpa disertai panduan praktis yang dapat diimplementasikan oleh guru dan kepala sekolah dalam kegiatan pembelajaran maupun kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung perlindungan anak (Bantaika, 2025; Rahmah et al., 2025).

Analisis berdasarkan teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier menjelaskan bahwa kejelasan tujuan dan konsistensi isi kebijakan merupakan faktor penting keberhasilan. Dalam konteks pencegahan kekerasan seksual, kebijakan yang ada sering kali tidak diterjemahkan dalam bentuk kurikulum atau modul pembelajaran yang sesuai usia. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh sekolah cenderung bersifat seremonial dan tidak berkelanjutan, sehingga siswa tidak mendapatkan pemahaman mendalam mengenai bentuk-bentuk kekerasan dan cara melindungi diri. Di sisi lain, hukum nasional seperti UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memang mempertegas sanksi hukum bagi pelaku, namun peraturan teknis di tingkat daerah belum mendukung penuh implementasi di sekolah. Hal ini mengakibatkan sebagian besar kasus masih tidak dilaporkan atau lambat ditangani, sebab tidak adanya sistem pelaporan terpadu di lingkungan pendidikan dasar (Arini et al., 2025; Saputro et al., 2024).

Kelemahan implementasi juga tampak pada minimnya sinergi antara struktur hukum nasional dengan kesiapan operasional sekolah. Berdasarkan data SIMFONI PPA, semester pertama tahun 2024 mencatat 7.842 kasus kekerasan terhadap anak, dengan lebih dari 70 persen merupakan kasus kekerasan seksual. Angka tersebut bahkan meningkat menjadi 15.000 kasus pada September 2024, memperlihatkan bahwa kebijakan perlindungan anak belum berjalan efektif. Fakta ini memperkuat pandangan bahwa kebijakan yang baik belum tentu berhasil diterapkan tanpa dukungan kapasitas pelaksana dan mekanisme pengawasan yang jelas. Dalam praktiknya, sekolah sering tidak memiliki unit khusus yang menangani pencegahan kekerasan seksual secara sistematis. Kekosongan tanggung jawab dan minimnya koordinasi antara sekolah dengan instansi terkait menyebabkan proses penanganan korban anak berjalan lambat dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku (Rahmah et al., 2025).

Dari perspektif sosial, ekonomi, dan politik, faktor-faktor ini turut mempengaruhi efektivitas kebijakan. Secara sosial-budaya, topik seksualitas masih dianggap tabu dan tidak pantas dibicarakan di lingkungan sekolah dasar. Akibatnya, guru dan orang tua cenderung menghindari pembahasan terbuka mengenai pencegahan kekerasan seksual. Kondisi ini sejalan dengan temuan Aviati (2023) yang menyatakan bahwa hambatan budaya menjadi kendala utama dalam keberhasilan program edukasi seksualitas anak. Secara politik, dukungan terhadap isu ini sering kali bersifat reaktif, muncul hanya ketika terjadi kasus besar yang viral di media. Kurangnya konsistensi dukungan kebijakan menyebabkan program pencegahan tidak berkelanjutan. Dari sisi ekonomi, sekolah di wilayah perkotaan memiliki akses lebih baik terhadap materi sosialisasi dan pelatihan guru, sedangkan sekolah di daerah tertinggal menghadapi keterbatasan sumber daya sehingga program edukasi berjalan tidak merata dan tidak sistemik (Baharuddin et al., 2024; Hamilaturroyya & Adibah, 2025; Jailani et al., 2025).

Permasalahan ekonomi juga menggambarkan ketimpangan besar dalam implementasi kebijakan. Sekolah di daerah terpinggirkan jarang memiliki budget khusus untuk program perlindungan anak atau pelatihan guru. Keadaan ini memperburuk kesenjangan antara peraturan pemerintah dan kapasitas lembaga pendidikan di lapangan. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sepanjang 2024 tercatat 28.831 kasus kekerasan anak, dengan 86 persen di antaranya menimpa anak perempuan. Kondisi ini mendukung teori Mazmanian dan Sabatier bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat bergantung pada kesiapan sosial dan ekonomi masyarakat serta pelibatan aktif lembaga pendidikan (Nurjito & Supardal, 2025; Rande & Asmarani, 2025). Tanpa dukungan sumber daya manusia dan finansial yang memadai, kebijakan sebaik apa pun tidak akan mampu menjangkau sasaran secara merata, terutama di daerah pelosok dengan keterbatasan fasilitas pendidikan.

Kapasitas dan komitmen pelaksana kebijakan menjadi salah satu variabel krusial dalam implementasi. Sebagian besar guru belum mendapat pelatihan khusus dalam memberikan edukasi mengenai pencegahan kekerasan seksual (Ain, 2022). Bahkan, masih banyak yang tidak memahami secara detail peraturan-peraturan yang melandasi kebijakan perlindungan anak di sekolah. Pemerintah juga belum menyediakan modul edukasi baku atau materi pembelajaran kontekstual yang bisa digunakan secara nasional. Kelemahan lainnya adalah minimnya koordinasi antarlembaga—antara dinas pendidikan, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta aparat penegak hukum—yang cenderung bekerja secara sektoral dan tidak saling terhubung. Akibatnya, mekanisme pencegahan dan penanganan kasus masih berjalan lambat dan tidak menyentuh akar masalah yaitu pendidikan dan pendampingan psikososial anak korban kekerasan di sekolah (Azizah et al., 2024; Wahyudin et al., 2024).

Dalam konteks pelaksanaan kebijakan, data terbaru pada semester pertama tahun 2025 menunjukkan meningkatnya jumlah kasus kekerasan anak menjadi 13.845 kasus, sebagian besar masih berupa kekerasan seksual. Fakta ini menggambarkan kurang efektifnya kebijakan yang ada dalam menekan angka kekerasan. Pihak sekolah kerap menghadapi kebingungan dalam menyelesaikan kasus karena ketiadaan pedoman teknis dan kurangnya sumber daya pendukung. Wahyudin et al., (2024) menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik bukan hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh konsistensi, kapasitas pelaksana, dan dukungan masyarakat. Oleh karena itu, keberlanjutan kebijakan pencegahan kekerasan seksual di sekolah dasar sangat membutuhkan sinergi antar lembaga, peningkatan literasi sosial, pelatihan tenaga pendidik, serta penguatan komitmen politik agar sistem perlindungan anak dapat berjalan efektif dan menjangkau seluruh wilayah pendidikan di Indonesia secara berkeadilan.

KESIMPULAN

Analisis terhadap implementasi kebijakan pencegahan kekerasan seksual di sekolah dasar, khususnya *Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023*, mengungkap adanya kesenjangan yang signifikan antara kekuatan regulasi nasional dengan penerapan operasional di lapangan. Meskipun landasan hukumnya komprehensif, pelaksanaannya gagal secara struktural karena tujuan kebijakan yang terlalu umum tidak diterjemahkan ke dalam kurikulum atau modul pembelajaran yang praktis dan sesuai usia. Faktor sosial-budaya, di mana topik seksualitas masih dianggap tabu, menjadi hambatan utama yang menyebabkan guru dan orang tua menghindari pembahasan terbuka. Akibatnya, sosialisasi hanya bersifat seremonial dan sekolah gagal membangun sistem pelaporan yang fungsional. Hal ini terefleksi pada data *SIMFONI PPA* yang terus mencatat puluhan ribu kasus kekerasan anak, membuktikan bahwa kebijakan formal belum efektif menyentuh akar masalah di satuan pendidikan.

Kegagalan implementasi ini diperparah oleh minimnya kapasitas pelaksana, kesenjangan sumber daya, dan buruknya koordinasi antar-lembaga. Banyak guru belum mendapat pelatihan khusus untuk memberikan edukasi sensitif, sementara faktor ekonomi menciptakan ketimpangan besar antara sekolah perkotaan yang kaya sumber daya dengan sekolah di daerah tertinggal. Kurangnya sinergi antar dinas terkait yang masih bekerja secara sektoral menyebabkan penanganan kasus berjalan lambat. Keberhasilan di masa depan menuntut komitmen politik, pelatihan guru, dan sumber daya yang memadai. Mengingat analisis ini bersifat *makro*, penelitian selanjutnya disarankan untuk beralih ke level *mikro*. Perlu dilakukan studi *implementasi* untuk menguji efektivitas model kurikulum atau modul edukasi spesifik di dalam kelas. Selain itu, penelitian *kualitatif* mendalam sangat diperlukan untuk mengeksplorasi strategi paling efektif dalam mengatasi hambatan budaya (tabu) yang mengakar di kalangan pendidik dan orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

- Ain, N. (2022). Analisis Diagnostik Fenomena Kekerasan Seksual Di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Keguruan*, 7(2). <https://doi.org/10.47435/jpdk.v7i2.1318>
- Ahkami, N., Maesaroh, S., & Asy'ari, H. (2025). Peran Politik, Kekuasaan, Dan Manajemen Konflik Dalam Manajemen Pendidikan. *Manajerial Jurnal Inovasi Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, 5(1), 258. <https://doi.org/10.51878/manajerial.v5i1.4149>
- Anugerahayu, A. A., & S, N. P. (2025). Penyuluhan Hukum: Pencegahan Pernikahan Usia Dini Menyiapkan Generasi Emas Di Desa Penujak, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Community Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 375. <https://doi.org/10.51878/community.v5i2.7167>
- Arini, A., et al. (2025). Evaluasi Manajemen Pendidikan Di Madrasah Negeri Di Kalimantan Timur: Peran Sistem Informasi Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan. *Social Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 446. <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.5726>
- Aviati, N. (2023). Tabu Pendidikan Seksualitas Pada Anak Dalam Perspektif Sosial Budaya. *Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 5(1), 33–44.
- Azizah, A. N., et al. (2024). Implementasi Sekolah Ramah Anak Untuk Mewujudkan Perilaku Antikekerasan. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 16(2). <https://doi.org/10.24832/jpkp.v16i2.801>
- Baharuddin, I., et al. (2024). Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Penerapan Pedagogik Guru Melalui Inservice Education Di SMPN 1 Bangkala. *Social Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 4(3), 274. <https://doi.org/10.51878/social.v4i3.3317>
- Bantaika, K. M. (2025). Persepsi Komponen Pendidikan Terhadap Integrasi Pendidikan Seksual Dalam Pembelajaran IPAS Dengan Pemanfaatan Teknologi Di Sekolah Dasar Inpres Labat Kota Kupang. *Science Jurnal Inovasi Pendidikan Matematika Dan IPA*, 5(3), 1180. <https://doi.org/10.51878/science.v5i3.6663>
- Faidah, M., et al. (2023). Strengthening The Ecosystem For Preventing And Handling Sexual Violence On Campus To Support Achievements SDGs Gender Equality. *E3S Web Of Conferences*, 450, 1007. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202345001007>
- Hamilaturroyya, H., & Adibah, I. Z. (2025). Dinamika Pengembangan Kurikulum Di Era Digital Dalam Menjawab Kesenjangan Konsep Dan Praktik. *Learning Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 5(3), 1245. <https://doi.org/10.51878/learning.v5i3.6631>
- Herdiana, D. (2023). Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan Dalam Perspektif Kebijakan Publik. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 5(1), 45–58.
- Jailani, J., et al. (2025). Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Prabumulih. *Cendekia Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(3), 1198. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i3.6515>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). (2024). Data Kekerasan Anak 2024. Jakarta: KemenPPPA.
- Komdigi. (2020). Indonesia Darurat Kekerasan Pada Anak. Satuan Tugas Perlindungan Anak Kementerian Komunikasi Dan Digital RI. <https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/indonesia-darurat-kekerasan-pada-anak>
- KPAI. (2024). Laporan Tahunan KPAI: Jalan Terjal Perlindungan Anak, Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia. <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>

- Nurbayani, S., et al. (2022). Utilizing Library Repository For Sexual Harassment Study In Indonesia: A Systematic Literature Review [Review Of Utilizing Library Repository For Sexual Harassment Study In Indonesia: A Systematic Literature Review]. *Heliyon*, 8(8). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10194>
- Nurjito, A. S., & Supardal, S. (2025). Strategi Penanganan Anak Tidak Sekolah (P-ATS) Di Kabupaten Magelang: Meningkatkan Akses Dan Kesadaran Pendidikan. *Social Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(3), 1006. <https://doi.org/10.51878/social.v5i3.6961>
- Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Satuan Pendidikan. (2023). https://jdih.kemdikbud.go.id/detail_peraturan?main=3784
- Rahmah, L., et al. (2025). Analisis Faktor-Faktor Dan Strategi Pencegahan Bullying Di MI Nurul Ilmi Kota Bima. *Social Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 649. <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.5642>
- Rande, S., & Asmarani, M. (2025). Breaking The Chain Of Violence: A Study Of Policy Implementation On Child Protection In Samarinda City, Indonesia. *Golden Ratio Of Law And Social Policy Review*, 4(2), 48. <https://doi.org/10.52970/grlspr.v4i2.1228>
- Situmorang, D. D. B. (2024). Implementation Of Sex Education In Indonesia: A “Sine Qua Non” In Taboo. *Buletin Psikologi*, 32(1), 101. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.95836>
- Saputro, W. E., et al. (2024). Manajemen Kurikulum Berbasis Pendidikan Karakter Pada Sekolah Dasar. *Social Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 4(2), 57. <https://doi.org/10.51878/social.v4i2.3158>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/206512/uu-no-12-tahun-2022>
- Wahyudin, U. R., et al. (2024). Protection Of Children’s Rights Through Public Policy: A Review Of The Implementation Of Child Protection Programs In Elementary Schools. *Journal Of Pedagogi*, 1(3), 67. <https://doi.org/10.62872/jka4tf28>
- Wajdi, F. A. (2021). Pentingnya Pendidikan Seks Bagi Anak Sebagai Upaya Pemahaman Dan Pencegahan Kekerasan Maupun Kejahatan Seksual. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(2), 77–88.